



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 100.1.4.2/3782/DPRD TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 124);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di lingkungan DPRD dan di lingkungan Pemerintah Daerah dibahas oleh Bapemperda bersama Bagian Hukum guna memperoleh sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda.
- KETIGA : Sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA untuk mengkaji :
a. kelayakan materi muatan Perda;
b. rasionalitas anggaran;
c. skala prioritas berdasarkan AKP; dan
d. jumlah Propemperda.
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 27 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI



MINHAR TJEHO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 100.1.4.2/3782/DPRD TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

PROPEMPERDA KABUPATEN SIGI TAHUN 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Raperda	Pengelolaan Barang Milik Daerah	a. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; b. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; c. Pengadaan; d. Penggunaan; e. Pemanfaatan; f. pengamanan dan pemeliharaan; g. penilaian; h. Pemindahtanganan; i. Pemusnahan; j. Penghapusan; k. Penatausahaan; l. pengawasan dan pengendalian; m. pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; n. Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara; dan o. ganti rugi dan sanksi.	Baru		- PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - PP Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 20 Tahun 2022 - Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	NA		- BKAD - Bagian Hukum	Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2025-2026	- Pasal 105 PP Nomor 27 Tahun 2014 - Pasal 511 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

						sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024					
2.	Raperda	Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi	a. Pembentukan, Nama dan Ibu Kota b. Jumlah Penduduk, Luas, Cakupan dan Batas Wilayah c. Perangkat Daerah Kecamatan	Baru		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	NA		- Bagian Pemerintahan - Bagian Hukum	Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2025-2026	- Pasal 221 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 - Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 17 Tahun 2018
3.	Raperda	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah	a. Nama dan Tempat Kedudukan b. Maksud dan tujuan c. Kegiatan usaha d. Jangka waktu berdiri e. Besarnya modal dasar dan modal disetor f. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan g. Penggunaan laba	Baru		- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	NA		- Bagian Perekonomian dan SDA - Bagian Hukum	Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2025-2026	- Pasal 331 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 - Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017

4.	Raperda	Hak Kesehatan Seksual Reproduksi	a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Reproduksi b. Hak dan Kewajiban c. Tugas dan wewenang pemerintahan d. kelembagaan e. Pendanaan f. Partisipasi Masyarakat g. Sistem Informasi kesehatan reproduksi dan pengawasan h. Pembinaan dan pengawasan i. larangan	baru		- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	NA		- Dinas Kesehatan - Bagian Hukum	Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2025-2026	Pasal 56 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023
5.	Raperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	a. Perubahan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan b. Perubahan Luasan LP2B dan Perubahan Cadangan LP2B c. Penambahan kawasan di luar kawasan LP2B		Ubah	- UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja		Penjelasan	- Distanhorbun - Dinas PUTR - Bagian Hukum	Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2025-2026	Pasal 25 UU Nomor 41 Tahun 2009
6.	Raperda	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	a. Perubahan tipologi Dinas Komunikasi dan Informatika b. Peralihan urusan kebudayaan pada Dinas Pariwisata		Ubah	- PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah - Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		Penjelasan	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bagian Organisasi - Bagian Hukum	Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019

7.	Raperda	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056	a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Pembinaan dan Pengawasan	Baru		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	NA		- Dinas Lingkungan Hidup - Bagian Hukum	Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2009
8.	Raperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	a. Perubahan Pasal 3 ayat (1) b. Perubahan Pasal 7 ayat (7) c. Perubahan Pasal 13 d. Perubahan Pasal 18 e. Perubahan Lampiran		Ubah	- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah - Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Penjelasan	- Badan Pendapatan - Bagian Hukum	Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022
9.	Raperda	Fasilitasi Pengelolaan Zakat	a. Potensi dan Pengumpulan b. Peran Pemerintah Daerah c. Fasilitasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat d. Pendanaan e. Pelaporan dan Evaluasi	Baru		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	NA		- Bagian Kesra - Bagian Hukum	Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2011
10.	Raperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041	a. Perubahan Pola Ruang b. Perubahan Struktur Ruang menyesuaikan RTRW Provinsi c. Indikaksi Program d. Kawasan hutan e. KUPZ sempadan sungai	.	Ubah	- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041		Penjelasan	- Dinas PUTR - Bagian Hukum	Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

11.	Raperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena	Penyesuaian program dan visi misi Kepala Daerah		Ubah	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial - Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena - Peraturan daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2030		Penjela san	- Dinas Sosial - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Bagian Kesra - Bagian Hukum	Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2009
12.	Raperda	Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat	a. Pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat b. Hak-hak Masyarakat hukum adat c. Kewajiban Pemerintah Daerah d. Kelembagaan e. Hak Kekayaan Intelektual Tradisional f. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat g. Partisipasi Kemitraan h. Penyelesaian Konflik i. Pendanaan	Baru		- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU - UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024	NA		- Dinas PMD - Dinas Lingkungan Hidup - Bagian Hukum	Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014
13	Raperda	Penyelenggaraan Olahraga	a. Kebijakan dan peran Pemerintah Daerah b. Pelaku, Organisasi dan Tata Kelembagaan Olahraga c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Baru		- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	NA		- Dinas Pemuda dan Olahraga - Bagian Hukum	Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2022

			d. Penyelenggaraan Kegiatan dan Kompetisi e. Sarana dan Prasarana Keolahragaan f. Peran serta Masyarakat, dunia usaha dan kemitraan g. Sistem informasi, penelitian dan IPTEK keolahragaan h. Penghargaan dan Insentif i. Pendanaan j. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan								
14.	Raperda	Pemajuan Kebudayaan	a. Perencanaan pemajuan kebudayaan b. Perlindungan c. Pengembangan dan Pemanfaatan d. Pembinaan Pelaku dan komunitas budaya e. Kelembagaan kebudayaan di Daerah f. Partisipasi dan kemitraan g. Digitalisasi dan system informasi budaya h. Pendanaan i. Pengawasan dan evaluasi	Baru		- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	NA		- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata - Bagian Hukum	Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 46 UU Nomor 5 Tahun 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI

